



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Sr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Edy Susanto Bin Sumarno, Umur: 27 tahun lahir di Sragen 19 Oktober 1997), N I K:

3314021910970002, Pendidikan: SLTA, A g a m a: Islam, Pekerjaan: Swasta, A l a m a t : Mantup Rt. 05, Desa Somorodukuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Sumingan AP.Utomo, SH.MH, NIK.33114030460002, HP. 08122647717, 2. Andhi Subrata, SH NIK. 331409290490002, HP. 081238020666, Advokat dan Pengacara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang berkantor di Jalan Erlangga No. 1 Tamansari Rt. 41 A, Kalurahan. Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2024 Surat kuasa terlampir dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-

Melawan

Devi Fajar Septyani Binti Sardi Suprojo, Umur: 25 tahun (lahir di Sragen 09

September 1999),NIK: 3314024909990003, Agama Islam, Pendidikan : SLTP, A l a m a t: Karang Rt. 11/00, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragenselanjutnya disebut sebagai Termohon;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon /kuasanya

Halaman 1 dari 5 hlm. Putusan No 1389/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan Cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor : 1389/Pdt.G/2024/PA.Sr. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Agustus 2019 telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 32/Kua, 11.14.12/Pw.01/08/2024 dalam status Jejaka, dan Perawan ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan / pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon tahun 2019 sampai pertengahan Agustus 2024 karena pertengkaran;
3. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri mempunyai anak dua yaitu : 1.Eldita Felisha Putri Pravita, lahir di Karanganyar 30 Juni 2020 Nik. 3314027005200001, 2.Aleta Sheinara Nurvita lahir disragen 22-03-2022 Nik. 33140262033220002
4. Bahwa pemohon dan Termohon berjalan satu tahun sudah mulai tahun 2020 terjadi pertengkaran disebabkan ;
 - Termohon tidak pernah beryukur pemberian pemohon selalu berkurang;
 - Termohon pijam utang orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan setiap utangnya dikembalikann Pemohon, kemudian Termohon utang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon
 - Termohon kerja justru berhubungan lelaki lain bernama **Nico** sampai Isteri **Nico** melambrak Pemohon dan Termohon kurang lebih pertengahan Agustus 2024 dan pemohon merasa sangat malu itu dilakukan Termohon berulang kali.
 - Termohon dan Termohon sudah dirukunkan di depan Kepala Desa di saksikan keluarga pemohon dan Termohon akan tetapi sudah tidak bisa dirukunkan lagi akan tetapi Termohon menghendaki cerai ;
 - Dan pertengkaran yang memuncak pada pertengahan Agustus 2024 kemudian Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dua minggu lamanya ;

Halaman 2 dari 5 hlm. Putusan No1389/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah dua minggu lamanya dan sudah tidak komunikasi lagi;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin pemohon **Edy Susanto Bin Sumarno** untuk menjatuhkan Ikrar talak kepada Termohon **Devi Fajar Septyani Binti Sardi Suprojo**, di muka Persidangan Pengadilan Agama Sragen ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SU B S I D A I R ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang dipersidangan, dan Termohon tidak datang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tetap tidak hadir, dan ternyata tidak datangnya bukan disebabkan alasan yang sah;-

Bahwa, majelis hakim telah menasihati dan ternyata Pemohon masih pingin hidup rukun karena Termohon sudah pulang;-

Bahwa, perkara a quo belum sampai pada agenda jawaban, oleh karena tidak perlu meminta persyaratan dari Tergugat;-;

Halaman 3 dari 5 hlm. Putusan No1389/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang kemudian majelis memberi nasihat, dan ternyata Pemohon masih ingin rukun, apalagi Termohon telah pulang, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasehati Pemohon kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan perkara a qua belum sampai pada tahap jawaban maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;-

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1389/Pdt.G/2024/PA.Sr.dicabut
3. Membebaskan
kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,-
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 30 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum. sebagai Hakim Ketua,

Halaman 4 dari 5 hlm. Putusan No1389/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Jayin, SH dan Dra Hj Muhliso, MH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Iis Tresnayanti, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag.M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Jayin SH

Dra Hj Muhliso, MH

Panitera Pengganti,
Iis Tresnayanti SHI

Rincian Biaya Perkara ;

- | | | | |
|----|-----------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 240.000,00 |
| 4. | Penyempahan: | Rp | - |
| 5. | PNBP Panggilan: | Rp | 20.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. | Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hlm. Putusan No1389/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)